SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1977 SERIE : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
No. : XVI Tahun 1955.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN PEMERASAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU DALAM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

a. Kabupaten : Kabupaten Bandung.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
c. Dewan Pemerintahan Daerah Bandung. : Dewan Pemerintahan Daerah Kabupaten
d. S u s u : Air susu sapi.
e. Perusahaan Susu : 1. Halaman/tempat memelihara sapi untuk diperah dan dijual susunya.
2. Halaman/tempat mengerjakan (mengolah) susu, menjual, menawarkan atau menjadikan susu untuk dijual.

f. Penjual Susu : Setiap penjual beli susu didalam daerah Kabupaten Bandung.

g. Menjual susu mengerjakan susu menyimpan mendatangkan dari luar daerah Kabupaten Bandung menyerahkan, mengangkut, tukar menukarkan, menawarkan, menyerahkan dengan cuma cuma dan mempunyai persediaan untuk dijual.

h. Pemegang Surat Idzin :

Barang siapa yang memegang Surat Idzin menurut pasal 3 dari Peraturan Daeran ini.

i. Kamar Susu : Ruangan dimana air susu itu disimpan dan diolah.

j. Akhli Pemeriksa : Pegawai akhli yang bertugas ditetapkan oleh Dinas Kekhewanan Propinsi Jawa Barat untuk memeriksa khewan dan air susu.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi :

a. Mereka yang nyata nyata mengerjakan, menyimpan, mengolah atau mengangkut susu semata mata untuk keperluan sendiri dan tidak lebih dari 5 (lima) liter.

b. Mereka yang menjual susu yang dimusnahamakan, dikentalkan atau disaring, disimpan dalam kaleng kaleng atau tempat lain yang ditutup rapat, sehingga hawa tidak dapat masuk dan mempunyai isi paling banyak 2 (dua) liter.

TENTANG IDZINAN.

Pasal 3.

(1). Barang siapa akan menjual belikan dan/atau mendirikan perusahaan susu, diharuskan memperoleh idzin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah, yang memberikan idzinan itu dengan syarat yang tertentu.

(2). Idzinan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) tersebut diatas diberikan ataa nama pemohon sendiri dan hanya berlaku bagi pemohon dan perusahaannya yang tercantum dalam surat idzin.

Pasal 4.

(1) Surat permohonan untuk memperoleh idzinan harus memuat :

a. Nama, nama kecil dan tempat tinggal pemohon.

b. Dari perusahaan yang bersangkutan dengan perbandingan skala paling kecil 1 : 250,— dimana dinyatakan keterangan yang jelas tentang letaknya tempat perusahaan susu dan/atau tempat perdagangan susu, disertai dengan gambar situasi (denah) dalam rangkap dua.

1. Semua bagian bangunan yang dibikin dari kayu dan tembok didalam atau diatas tanah.
2. Tujuan akan dipergunakannya bagian bagian bangunan ini.
3. Tempat penyimpanan makanan khewan.
4. Tempat untuk menimbun kotoran kandang yang tidak cair.
5. Cara mengalirkan kotoran kandang yang cair dan bagaimana mengaturnya, sehingga tidak membahayakan kesehatan.
6. Saluran saluran dari kandang dan halaman.
7. Letaknya kamar susu.
8. Tempat dimana alat alat yang dibutuhkan untuk memerah, menyimpan, mengolah, mengerjakan dan mengangkut susu akan dibersihkan.

9. Tempat dimana alat-alat tersebut dalam nomor 8 akan disimpan.

c. Keterangan tentang cara mendapatkan air yang dibutuhkan untuk keperluan perusahaan susu, apakah dari air pipah Kabupaten atau dari sumber lain.

d. Keterangan tentang banyaknya sapi perah dan bilamana tidak memperdagangkan susu dari perusahaan sendiri, juga diterangkan tentang nama dan tempat tinggal dari mereka yang menyerahkan susu kepada pemohon.

e. Keterangan apakah susu itu semuanya atau sebagian saja akan dijual secara keliling atau hanya akan dijual dalam bangunan yang telah ditetapkan.

f. Apabila dijual secara keliling, diterangkan cara penjualannya dan diwajibkan memperlihatkan cap untuk menutup botol botol dan/atau tempat tempat lain yang dipergunakan dan apabila ada, disebutkan pula tanda rahasianya untuk menutup botol botol dan tempat tempat lain itu.

g. Bilamana penjualan susu dilakukan dalam bangunan yang tertentu diterangkan cara penjualannya.

(2) Jika penjual susu dan/atau pemilik sapi perah (yang diperah susunya) perusahaan susunya berada diluar daerah Kabupaten Bandung, maka surat permohonan itu harus disertai surat keterangan yang bermeterai dimana dinyatakan bahwa yang bersangkutan akan tunduk kepada ketentuan dari Peraturan Daerah ini seluruhnya dan disertai salinan surat idzin pendirian perusahaan dari darah yang bersangkutan.

(3) Bilamana Peraturan Daerah ini harus dikenakan terhadap sesuatu badah hukum, maka kewajiban untuk mentaati ketentuan ketentuan dari Peraturan Daerah ini dipikul oleh anggota anggota pengurusnya. Bilamana badan hukum itu berkedudukan diluar Indonesia, maka kewajiban itu dipikul oleh wakil badan hukum yang berada di Indonesia.

(4). Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pula terhadap badan badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau sebagai wakil badan hukum lain.

Pasal 5.

(1). Apabila pemegang surat idzin meninggal dunia maka akhli warisnya atau legataris nya berhak untuk melanjutkan perusahaan itu dengan idzin yang diberikan kepada yang meninggal selama enam bulan terhitung dari hari meninggalnya.

(2) Setelah waktu enam bulan tersebut diatas berakhir, perusahaannya tidak dapat lagi dijalankan, sebelum mendapat idzin yang baru.

(3) Akhli waris atau orang lain atau kuasa termaksud dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban dalam tempo 14 hari memberitahukan tentang meninggalnya pemegang surat idzin kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan memperlihatkan Surat Keterangan yang dibutuhkan untuk dicatat seperlunya.

Pasal 6.

(1) Pemegang surat idzin yang karena sesuatu hal memperhentikan perusahaannya, diwajibkan dalam tempo delapan hari membritahukan hal ini kepada Dewan Pemerintahan Daerah.

(2) Dengan tiada pemberitahuanpun sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini

Dewan Pemerintah Daerah dapat menganggap sesuatu Perusahaan telah berhenti, apabila akhli pemeriksa memberikan pertimbangan demikian.

(3). Apabila sesuatu perusahaan diserahkan kepada orang lain dan pindah nama serta haknya, selainnya kewajiban pemberitahuan yang harus dilakukan oleh pemegang surat idzin tersebut diatas, pemegang baru dari perusahaan tersebut diwajibkan mendaftarkannya di Sekretari Kabupaten Bandung dalam waktu 30 hari sejak pemindahan nama dengan haknya perusahaan itu dilakukan, untuk mendapat idzin baru.

Pasal 7.

(1). Dewan Pemerintah Daerah menolak idzinan, apabila :

a. Keadaan perusahaan menurut pertimbangan dari akhli pemeriksa demikian rupa, sehingga pemberian idzinan akan bertentangan dengan kepentingan umum.

b. Tidak memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

c. Waktu satu tahun belum lampau sejak permohonan yang terdahulu ditolak, kecuali jika permohonan yang terdahulu atas permintaan pemohon ditarik kembali.

(2). Apabila permohonan idzin ditolak, maka dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai pengiriman surat pemberitahuan tercatat kepada pemohon, maka pemohon dapat mengajukan bandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengabulkannya, maka idzinan itu tetap berlaku sebagaimana termaksud dalam pasal 3.

TENTANG PENCABUTAN IDZINAN.

Pasal 8.

Idzinan oleh Pemerintah Daerah dapat dicabut kembali apabila :

a. Terdapat hal hal yang jika diketahui pada waktu Surat Permohonan untuk memperoleh idzin itu diajukan, akan mengakibatkan penolakan dari pemberian idzin tersebut.

b. Pemegang Surat idzin selama perusahaannya ditinggalkan sebagaimana termaksud dalam pasal 9, melalaikan menunjuk kuasanya.

c. Pemegang surat idzin dan atau kuasanya, bersama sama atau masing masing selama 2 tahun lebih dari satu kali mendapat hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran dari salah ssuatu ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

d. Melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 6.

e. Pemegang surat idzin meninggal dunia, terkecuali jika para akhli warisnya atau orang lain termaksud dalam pasal 5 ayat (1) meneruskan perusahaan itu, dalam hal ini pencabutan idzinan itu dilakukan, apabila akhli waris atau orang lain tersebut dalam pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu 6 bulan tidak mengajukan permintaan idzin baru.

f. Tidak memenuhi syarat syarat tercantum dalam surat idzin.

TENTANG KUASA PERUSAHAAN.

Pasal 9.

(1). Pemegang surat idzin yang meninggalkan perusahaannya lebih dari 14 hari, diwajibkan menunjuk seorang kuasa.

(2). Kuasa itu bertindak sebagai pemegang surat idzin, setelahnya diakui syah sebagai demikian oleh akhli pemeriksa, untuk mana kuasa itu diharuskan memperlihatkan surat kuasanya.

(3). Kuasa itu bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pemegang surat idzin.

TENTANG KHEWAN.

Pasal 10.

(1). Khewan khewan (sapi sapi) yang berada dalam perusahaan, diperiksa kesehatannya sekurang-kurangnya setiap tahun satu kali oleh Jawatan Kekhewanan.

Pemegang surat idzin berkewajiban mengidzinkan untuk diadakan pemeriksaan itu dan memberikan bantuan seperlunya.

(2). Sebelum dan selama diadakan pemeriksaan pemegang surat idzin sekali tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan itu.

(3). Sapi sapi yang telah diperiksa dan terdapat "baik" untuk diperah susunya, seudahnya uang pemeriksaan sebesar Rp.10,— dibayar, diberi tanda "baik" yang bentuknya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah. Semua sapi yang diberi tanda "baik" harus ditempatkan bersama-sama dalam kandang.

Selama belum dijalankan pemeriksaan tahunan, maka tanda yang telah diberikan menurut pemeriksaan yang terdahulu tetap berlaku.

(4). Sapi sapi yang baru datang, sambil menunggu pemeriksaan, harus dikandangkan terpisah. Selama khewan khewan tersebut belum diperiksa dan/atau belum diberi tanda "baik", air susunya tidak diperbolehkan dijual. Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 10 hari setelah dimasukkannya surat permohonan kepada akhli pemeriksa.

Jika waktu pemeriksaan ini tidak jatuh bersamaan dengan waktu pemeriksaan tahunan, maka untuk keperluan tersebut sipemilik perusahaan diharuskan membayar uang terlebih dahulu sebanyak Rp.20,— untuk tiap tiap khewan yang akan diperiksa.

(5). Sapi sapi yang berdasarkan alasan alasan yang tertentu terdapat "tidak baik" atau karena dianggap membahayakan, diberi tanda "tidak baik", yang bentuknya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah. Khewan khewan ini harus dikandangkan terpisah dan air susunya tidak boleh dijual.

(6). Apabila khewan khewan tersebut terdapat "tidak baik", maka dalam waktu 24 jam, yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pemerintahan Daerah, supaya khewan khewan itu diperiksa kembali oleh akhli pemeriksa yang lain. Ongkos ongkos yang bertalian dengan pemeriksaan ulangan itu seluruhnya menjadi beban yang berkepentingan.

Pasal 11.

(1). Dilarang mengandangkan sapi sapi yang telah diberi tanda "tidak baik" lebih dari

satu bulan dalam perusahaan susu.

(2). Dilarang memeindahkan sapi sapi yang telah diberi tanda "tidak baik" kelain perusahaan susu.

Pasal 12.

(1). Bila seekor sapi perah memperlihatkan tanda tanda kena penyakit, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan yang ditetapkan atau mungkin ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan umum harus diberitahukan dalam waktu 24 jam kepada akhli pemeriksa.

(2). Dalam hal hal yang tidak terdapat ketentuan-ketentuannya dalam peraturan umum, maka akhli pemeriksa itu mengambil tindakan tindakan dan memerintahkannya sepanjang dianggap perlu olehnya.

Pasal 13.

(1). Sapi sapi, terutama buah susunya, selamanya harus bersih, terutama waktu diperah.

(2). Didalam melaksanakan ketentuan ketentuan ini pemegang surat idzin diwajibkan memenuhi petunjuk petunjuk dari akhli pemeriksa.

TENTANG TEMPAT PERUSAHAAN SUSU DAN KAMAR SUSU.

Pasal 14.

Susu yang berada dikamar susu, harus disimpan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi kotor karena abu, kotoran atau serangga.

Pasal 15.

Semua susu yang berada ditempat perusahaan selama belum dikirimkan, dipergunakan dalam perusahaan sendiri atau diolahkan, harus disimpan ditempat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 sub b angka 7.

Susu yang berada ditempat ini dianggap persediaan untuk dijual.

Pasal 16.

Ditiap tiap perusahaan susu harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat:

1e. Sehelai pemberitahuan dan permakluman, yang akan dikirimkan oleh Dewan Pemerintahan Daerah kepada Pemegang Surat Idzin.

2e. Sehelai Salinan Surat Idzin dengan dilampiri gambar ketentuan letak.

3e. Sebuah daftar yang menunjukan jumlah dan nomor dari khewan yang diperah, beserta daftar tentang khewan khewan lainnya yang berada diperusahaan susu, dengan keterangan pendek tentang tanda tandanya. Contoh daftar termaksud ditetapkan oleh akhli pemeriksa.

Pasal 17.

(1). Jika sebuah perusahaan letaknya dalam daerah saluran air pipah Kabupaten, maka Perusahaan tersebut diharuskan berlangganan kepada perusahaan air pipah itu.

(2). Untuk mencuci alat alat perkakas susu, botol botol dan tempat tempat lainnya

(bussen), harus dipergunakan air pipah.

(3). Bila tidak mempergunakan air pipah dari perusahaan air pipah Kabupaten, untuk mencuci alat-alat dan tempat tempat lain (bussen), harus dipergunakan air yang baik sumbernya maupun susunya dapat dipertanggung jawabkan atas kebersihan dan kebaikannya.

Pasal 18.

Dalam kamar susu tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengolahan susu.

Pasal 19.

Kamar susu harus memenuhi syarat syarat tersebut dibawah ini:

a. Dinding-dinding harus dikapur, dicat, pakai jubin atau diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga mudah dibersihkan.

b. Atapnya harus tahan air dan langit langitnya harus rapat sehingga abu tidak dapat masuk.

c. Lantainya harus memakai bahan bahan yang tidak dapat ditembus air.

d. Sudut sudut antara dinding dan lantai harus dilengkungkan dengan jari jari tidak kurang dari 3 centimeter.

Pasal 20.

Kamar susu harus senantiasa dipelihara kebersihannya. Dalam melaksanakan ketentuan ini pemegang surat idzin berkewajiban memenuhi petunjuk petunjuk dari akhli pemeriksa.

Pasal 21.

(1). Alat alat perkakas susu (gaaf) dan berbentuk sedemikian rupa, sehingga sudah dicuci diperanginkan.

(2). Pada waktu memerah, mengirimkan dan menyimpan susu tidak boleh dipergunakan bejana bejana dari kayu atau dari bahan bahan yang diperalis airkan (geimpregneerd).

(3). Tidak diperbolehkan mempergunakan tempat tempat pipah pipah, kran kran yang :

a. Campuran logamnya mengandung timah lebih dari 1%.

b. Dibagian dalamnya terdapat patrian yang campuran logamnya mengandung timah lebih dari 10%.

c. Yang bilamana dimasukan asam cuka berkadar 4% dan digodog selama ½ jam mengeluarkan timah yang membahayakan.

d. Diperbuat dari seng, tembaga yang tidak disepuh timah putih (vertind), kuningan (messing) atau bahan lain yang dapat menimbulkan bahan yang berbahaya untuk susu dan hasil hasil susu.

Pasal 22.

Alat alat perkakas susu setelah dipergunakan harus dengan segera dicuci dengan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan selanjutnya disimpan ditempat tempat yang

serasi tujuan.

Dalam melaksanakan ketentuan ini pemegang surat idzin harus mencukupi petunjuk-petunjuk dari akhli pemeriksa.

Pasal 23.

Kandang-kandang yang termasuk dalam perusahaan susu harus memenuhi syarat-syarat seperti dibawah ini. :

a. Lantai-lantai harus kedap air dan menurun kesaluran kotoran dengan perbandingan 2 : 100.

b. Jika memakai lantai kayu, dapat dipasang secara merata (waterpas) akan tetapi dibawahnya harus diadakan lantai lagi termaksud dalam huruf a., dan didirikannya harus sedemikian rupa, sehingga jarak tinggi antara dua lantai (kolong) itu sekurang-kurangnya harus 15 Cm, lantai kayu itu selalu harus rata.

c. Tempat berdiri seekor khewan harus selebar-lebarnya 1,60 m. Kadang-kadang untuk sapi jantan dan khewan-khewan yang muda tidak diharuskan memenuhi syarat-syarat ini.

d. Dibelakang tempat berdiri khewan harus ada gang, diperbuat dari bahan yang tak rembes air dan lebarnya 1 meter. Lebarnya gang ini harus sekurang-kurangnya 2 meter, apabila dalam satu bangunan terdapat dua baris kandang-kandang.

e. Jika kandang-kandang didirikan dalam lebih dari 1 bangunan, maka jaraknya antara bangunan yang satu dengan yang lain harus sekurang-kurangnya 3 meter.

f. Pada tiap-tiap perusahaan susu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari akhli pemeriksa, harus disediakan tempat untuk memisahkan khewan-khewan yang sakit, yang banyaknya sekurang-kurangnya 10% dari jumlah kandang.

g. Dibuatnya harus diatur sedemikian rupa sehingga letaknya menjamin atas masuknya, cahaya matahari dan hawa yang cukup, begitu pula tidak ada hubungan langsung antara ruangan-ruangan kandang dengan kamar susu, gudang, tempat penginapan dan kakus.

h. Saluran-saluran harus diatur sedemikian rupa sehingga baik pembikinannya maupun berdasarkan kepada keadaan tempat, pengaliran air seni dan kotoran cair terjamin.

Pasal 24.

Kandang-kandang harus selalu didalam keadaan bersih, Dalam melaksanakan ketentuan ini pemegang surat idzin harus memenuhi petunjuk-petunjuk dari akhli pemeriksa.

TENTANG SUSU, CARA PENGIRIMAN DAN PENYIMPANANNYA.

Pasal 25.

Dengan istilah "susu" hanya diperbolehkan dijual sususapi yang tidak dicampur dengan sesuatu bahan lain atau dikeluarkan bagian-bagian zatnya dan yang didapat, dari pemerasan terus-menerus dengan sempurna dari sapi-sapi yang sehat.

Pasal 26

Dlarang :

a. Menjual susu yang berasal dari perusahaan susu yang tidak mempunyai idzinan sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ;

b. Menjual susu yang Berasal dari khewan yang memakai tanda "tidak baik" atau tidak memakai tanda sama sekali.

c. Menjual susu yang berasal dari sapi yang menunjukkan salah satu tanda mengandung penyakit, walaupun sapi itu telah mempunyai tanda "baik" selama oleh akhli pemeriksa tidak diberikan idzin tertulis.

d. Menjual susu yang tidak dalam keadaan baik atau susunannya tidak baik menurut pertimbangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 1 dari Gouvernementsbesluit tanggal 10 Mei 1920 No. 46.

e. Menjual susu diperoleh dari sapi yang diperlakukan dengan obat-obatan, sehingga susunya mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan.

f. Menjual susu atau menjualnya dalam bentuk lain dari pada yang berdasarkan dan sesuai dengan perintah-perintah, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dan pasal 33 ayat (2).

Pasal 27.

Penjual susu dilarang mempunyai atau mengangkut susu dijalan umum selain daripada susu yang memakai cap sendiri.

Pasal 28.

(1) Penjual susu dilarang mempunyai atau mengangkut susu dijalan umum selain dari pada dalam botol-botol bunder dari gelas yang tidak berwarna dengan dasar yang datar, atau bussen yang keadaannya sedemikian pula.

(2) Tutup-tutup dari pada botol-botol bejana-bejana dan tempat-tempat lainnya harus menjamin kebersihan dan ditutup dengan segel atau cara lain yang ditetapkan oleh akhli pemeriksa, sehingga tutup itu tidak bisa dibuka dengan tidak meninggalkan bekas-bekasnya.

(3) Bilamana susu mengalami sesuatu pengolahan, maka sifatnya pengolahan harus dinyatakan pada tempat-tempat susu, yang dipergunakan untuk membawa atau mengedarkannya.

(4) Dalam hal-hal yang tertentu dapat menyimpang dari pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal ini, disertai keterangan dari akhli pemeriksa.

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN

Pasal 29.

(1) Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala, Akhli Tekhnik dan Opseter Pekerjaan Umum

Kabupaten Bandung, Kepala Jawatan Kekhewanan Propinsi Jawa Barat, Dokter Khewan, Penyuluh, Pengamat dan Mantri Khewan yang bertugas untuk daerah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Bandung dan Kontrolir Kabupaten Bandung.

(2) Pemeriksaan dari susu yang diperlukan untuk menetapkan sesuatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Akhli Pemeriksa.

(3) Susu yang ternyata tidak baik disita dan dimusnahkan.

Pasal 30.

(1) Untuk melaksanakan pengawasan yang ditugaskan kepada mereka sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29, petugas-petugas tersebut berkuasa mengharuskan kepada penjual-penjual susu atau pemegang perusahaan susu supaya memberikan :

a. Idzin memasuki tempat-tempat dan ruangan-ruangan dari perusahaan :

b. Keterangan-keterangan dan bantuan yang diminta oleh petugas-petugas untuk melaksanakan tugas kewajiban mereka.

(2) Petugas-petugas tersebut dalam pasal 29 ayat (1) juga berkuasa mengharuskan kepada penjual-penjual susu atau pemegang Perusahaan susu dan orang-orang yang dipekerjakan dalam penjualan susu supaya :

a. Memberikan satuan dari susu (yang diperuntukan untuk dijual) dalam tempat pengiriman (verpaking) yang asli.

b. Kepada petugas-petugas tersebut memberikan paling banyak 1 liter susu yang diambil dari bus atau bejana, dengan tidak memandang dimana tempat susu itu berada, meskipun sehingga harus memecahkan segelnya Tempat susu yang dibuka itu kemudian ditutup Kembali dengan lak dan cap, yang bentuknya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Atas permintaan penjual susu, dapat diambil pula contoh kedua dari bejana atau bus susu itu juga dengan cara penempatan (verpaking) dan penyegelan seperti contoh termaksud dalam ayat (2) pasal ini, dengan disebutkan tanggal dan jamnya dari pada penyegelan untuk keperluan pemeriksaan itu

(4) Contoh susu yang diambil untuk pemeriksaan diperiksa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 dari Gouvernementsbesluit tanggal 10 Mei 1920 No. 46.

(5) Hasil pemeriksaan susu diumumkan pada saat-saat cara-cara yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 31.

Dilarang membiarkan orang, baik pegawai maupun bukan, masuk pada waktu memerah atau pengolahan kedalam perusahaan susu, jika orang itu mempunyai luka-luka, bisul atau penyakit yang menular.

Pasal 32. .

(1) Penjual susu berkewajiban memberitahukan tentang perubahan-perubahan dalam

keadaan perusahaan, sebagaimana tersebut dalam pasal 4, kepada Dewan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 3 hari sejak adanya perubahan-perubahan itu.

(2) Perubahan-perubahan yang terjadi mengenai banyaknya sapi yang dapat diperah, sebagaimana termaksud dalam pasal 16 sub 3e, harus diberitahukan dalam jangka waktu 10 hari kepada akhli pemeriksa.

Pasal 33.

(1) Penjual susu berkewajiban memberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah dalam waktu 2 X 24 jam, jika diantara keluarga dan pegawai-pegawainya berjangkit salah satu penyakit seperti berikut : cacar, pes, cholera, Typhus abdominalis, paratyphus a dan b, menigitis cerobrospinalis, dysentrie, diphterie, crysipelas, roodvonkmilvour, lepra dan tubercolose.

(2) Atas perundingan dengan tabib yang mengobati, Dewan Pemerintah Daerah menetapkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil terhadap Perusahaan yang bersangkutan pada tiap-tiap kali berjangkit penyakit sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini dan memberikan perintah-perintah yang diperlukan.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 34.

(1) Pengusaha-pengusaha dari perusahaan-perusahaan yang telah ada, akan tetapi belum mempunyai idzin berdasarkan Peraturan Daerah ini, berkewajiban dalam jangka waktu 3 bulan setelahnya Peraturan Daerah ini Berlaku, mengajukan surat permohonan kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan idzin sebagaimana termaksud dalam pasal 3, supaya perusahaannya dapat terus berjalan.

(2) Dalam waktu 6 bulan setelah surat idzinnya diberikan, perusahaan-perusahaan itu harus sudah memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam surat idzinnya

KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 35.

Barang siapa melanggar larangan termuat dalam pasal-pasal 11, 18, 26, 27, 28 dan 31 atau tidak mentaati kewajiban-kewajiban termuat dalam pasal-pasal 5 (3) . 6 (1) dan (3),9, 10 (1), 12 (1), 13,14 ,15,16,17,19,20,21,22,23,24,30 (1) dan (2), 33 dan 34 dalam Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 1 bulan atau dengan denda stingggi-tingginya 100 rupiah.

KETENTUAN--KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 36.

Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Susu Kabupaten Bandung".

Pasal 37.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1955 dan apabila pengundangannya dalam Berita Propinsi dilakukan setelah tanggal 1 Desember 1955, berlaku surut sampai dengan tanggal tersebut, kecuali pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan pidana.

(2) Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tidak Berlaku lagi.

Ditetapkan dalam sidangnya pada tanggal 15 Nopember 1955.

KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

MALE WIRANATAKUSUMA.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN BANDUNG,
K e t u a,

Cap/ttd.

M.B.SOFFANDI IDJRADINATA.

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 4 Desember 1956 Nomor 240/DPD/HUK/1956.

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Pebruari 1957 No.2 Lampiran No.1.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1977 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DJ[illegible] IHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003